

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap praktik jual beli ijon buah mangga di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli ijon buah mangga di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri merupakan tradisi yang telah berlangsung dan dilakukan secara terus menerus di kalangan petani. Transaksi dilakukan jauh sebelum masa panen, dengan sistem pembayaran secara lunas dan harga yang ditentukan oleh pembeli (pengepul), tanpa memperhitungkan hasil panen yang sesungguhnya. Praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan potensi ketidakadilan terhadap pihak penjual (petani), terutama dalam hal penentuan harga dan ketidakseimbangan posisi tawar antara petani dan pembeli.
2. Praktik jual beli ijon buah mangga di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri didorong oleh faktor-faktor ketergantungan ekonomi, rendahnya pemahaman agama, rendahnya sumber daya manusia, rendahnya pengamalan agama dan tradisi turun temurun. Praktik ini menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidakseimbangan posisi tawar yang merugikan petani karena harga ditetapkan sepihak oleh pengepul, risiko gagal panen akibat cuaca buruk, hama, serta minimnya perlindungan

hukum akibat perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mudzhar, kondisi ini mencerminkan bagaimana struktur sosial memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap agama, di mana gerakan sosial keagamaan yang dapat mendorong perubahan masih sangat minim. Berdasarkan teori kepatuhan hukum menurut H.C. Kelman, dapat dilihat bahwa kepatuhan petani terhadap hukum sistem ijon bukanlah karena pemahaman nilai hukum Islam, melainkan lebih disebabkan karena kepatuhan karena ketergantungan (compliance) dan identifikasi sosial terhadap tradisi lama yang dianggap sebagai "kebiasaan wajar".

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Petani

Diharapkan para petani dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum jual beli dalam Islam, terutama mengenai syarat sah jual beli agar terhindar dari kerugian. Petani juga diharapkan mulai membentuk kelompok tani atau koperasi sebagai upaya memperkuat posisi tawar dan mengurangi ketergantungan terhadap pengepul.

2. Bagi Pengepul

Pengepul diharapkan lebih memperhatikan aspek keadilan dan kerelaan dalam akad jual beli ijon. Menerapkan prinsip syariah tidak hanya menguntungkan secara moral, tetapi juga akan membangun kepercayaan jangka panjang dengan petani.